



P U T U S A N

NOMOR 3 /PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **INDRA KUSNADI, S.T., M.M;**

Tempat lahir : Jakarta (Prop. DKI Jakarta);

Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 30 Juli 1974;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : 1. Jalan Tentara Pelajar Nomor 16 Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan (Kantor);
2. Jalan Palmeriam Nomor 29 Salemba Utan Barat RT.016 RW. 007 Kelurahan Palmeriam Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur (Tempat Tinggal);

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : S2 (Magister Manajemen);

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan 7 Juni 2018;
3. Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tipikor Jakarta sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
5. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018.

Hal 1 Puts. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan Kedua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 November sampai dengan 23 Januari 2019;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2018, Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang bernama 1.HADJID, SE, SH, M, 2.SALMAN ALFARISI, SH MH, keduanya advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat HADJID 7 REKAN, berkantor di jalan Tegalan 1 A nomor 65 C Matraman, Jakarta Timur. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Juni 2018, dibawah register 630/Pid.Sus-TPK/Surat Kuasa/2018/PN Jkt Pst;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 50 / PID.SUS / TPK / 2018 / PN Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2018 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan-perbuatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **INDRA KUSNADI, S.T., M.M** (Direktur Utama PT. Formatama Mega Kreasi) yang diangkat berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Formatama Mega Kreasi Nomor 09 Tanggal 05 Januari 2012 baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Dody Iswandi dan Anjas Rivai (Yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dan bersama-sama pula dengan saksi Ari Pranowo, saksi Adriansyah, saksi Yudiansyah, saksi R. Andrid Pradytio, saksi Yunita Iriyanti serta saksi Sugiharto, pada hari dan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Desember 2015 sampai dengan bulan Pebruari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 bertempat di Sekretariat KOI (Komite Olimpiade Indonesia), FX Officer Tower Lantai 17 Jalan Pintu Senayan 1 Tanah Abang Jakarta Pusat dan Lapangan BSCC DOM Jalan Ruhui Rahayu 123 Sepinggan Balik Papan Selatan, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) UU RI Nomor.

Hal 2 Puts. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu di lakukan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum yaitu sebagai pelaksana pekerjaan dan sebagai pemenang tidak menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel sebagaimana Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagai Pelaksana Pekerjaan tidak menyerahkan Surat Referensi Dukungan dari Bank Umum berupa surat jaminan pelaksanaan dari Bank Umum senilai 5 % (lima persen) yang tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 angka 9 Keputusan Sekretariat Jenderal Komite Olimpiade Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor 007a / PANNAS INASGOC / XII / 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang / Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, sebagai pelaksana pekerjaan dan sebagai pemenang telah mengalihkan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain yaitu PT. Bontang Investindo Karya Mandiri (Pekerjaan Dokumentasi), CV. Cemerlang Kharisma Mandiri (Pekerjaan Perlengkapan Pendukung), PT. Aldrich Global Komunikasi (Pekerjaan Sosial Media Activision Service), CV. Lintas Persada (Pekerjaan Entertainment), Borneo Rental (Pekerjaan Rental Mobil) dan PT. Kita Multi Kreasi (Pekerjaan Tenda, dll) bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagai pelaksana pekerjaan telah menerima pembayaran secara bertahap meskipun pekerjaan belum 100% (seratus persen) selesai yang tidak sesuai dengan Keputusan Sekretariat Jenderal Komite Olimpiade Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor 007a / PANNAS INASGOC / XII / 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang / Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dan Pasal 5 Ayat (1) Surat Perjanjian Kerjasama / kontrak Pengadaan Barang / Jasa pada Pekerjaan Carnival Road To Asian Games 2018 di Balikpapan – Kalimantan Timur Nomor. 007 / SPK-CAR.BLK / KOI-INASGOC / XII / 2015 Tentang Cara Pembayaran dan Penyelesaian Pekerjaan, Perbuatan mana telah memperkaya diri sendiri telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp. 1.159.556.641,00 (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) atau orang lain atau korporasi yaitu sebesar Rp. 1.142.322.000,00 (satu milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut yaitu PT. Bontang

Hal 3 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investindo Karya Mandiri (Pekerjaan Dokumentasi) sebesar Rp. 89.100.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), Denny Kurnia Ahmad CV. Cemerlang Kharisma Mandiri (Pekerjaan Perlengkapan Pendukung) sebesar Rp. 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah), PT. Aldrich Global Komunikasi (Pekerjaan Sosial Media Activision Service) sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), CV. Lintas Persada (Pekerjaan Entertainment) sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Borneo Rental (Pekerjaan Rental Mobil) sebesar Rp. 46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), Honorarium Panitia Pelaksana Tim Inti PT. Formatama Mega Kreasi sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Sewa Tempat Balikpapan Sport and Convention Centre sebesar Rp. 17.250.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Hotel Wize Prime sebesar Rp. 16.168.125,00 (enam belas juta seratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), Hotel Aston sebesar Rp. 30.823.875,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), Tiket Pesawat sebesar Rp. 37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Artis (Ada Band) sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dan PT. Kita Multi Kreasi sebesar Rp. 416.380.000,00 (empat ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Kemenpora RI yaitu sebesar Rp. 2.301.878.641,00 (dua milyar tiga ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit BPKP dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Carnival Road To Asian Games 18th di Kota Balikpapan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 NomorSR – 144 / PW / 09 / 5.1 / 2017 Tanggal 17 April 2017, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Asian Games XVIII Tahun 2018 di Jakarta dan Palembang, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tanggal 30 April 2015 Tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 (Panitia Nasional INASGOC) telah ditunjuk Komite Olimpiade Indonesia (KOI) sebagai Penyelenggara Asian Games XVIII Tahun 2018 dan berdasarkan Keputusan Presiden tersebut telah ditunjuk Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia sebagai Ketua Panitia Nasional Penyelenggara INASGOC dan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia sebagai Sekretaris Panitia Nasional Penyelenggara INASGOC;

-Bahwa Komite Olimpiade Indonesia (KOI) merupakan Badan atau Organisasi yang berdiri sendiri (independen) di luar dari Kemenpora RI dibentuk sejak Tahun 1964 yang bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga tingkat internasional (multievent) sesuai Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

-Bahwa untuk masa jabatan Tahun 2015 - 2019, pengurus Komite Eksekutif (KE) Komite Olimpiade Indonesia (KOI) berdasarkan Keputusan Kongres Komite Olimpiade Indonesia

Hal 4 Puts. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 Nomor 09 / KONGRES-KOI / X / 2015 Tanggal 31 Oktober 2015 Tentang Anggota Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia Masa Bakti 2015-2019, sebagai berikut :

- a. Muddai Madang: Wakil Ketua Umum;
- b. Doddy Iswandi: Sekretaris Jenderal;
- c. Dasril Anwar: Wakil Sekretaris Jenderal;
- d. Anjas Rivai: Bendahara;
- e. Adinda Yuanita: Wakil Bendahara;
- f. Hellen Sarita Delima: Ketua Komisi Sport and Law;
- g. Harry Warganegara: Ketua Komisi Sport Development;
- h. Syahrir Nawier: Ketua Komisi Finance and Budgeting;
- i. Krisna Bayu: Ketua Komisi Athlete;
- j. Johanna Sri Ambarwati: Ketua Komisi Woman and Sport;
- k. Indra Gamulya: Ketua Komisi Olympic Solidarity;
- l. Leane Suniar: Ketua Komisi Sport Medical;
- m. Bambang Rus Effendi: Ketua Komisi Sport for All;
- n. Nur Ali: Ketua Komisi Olympic Culture and Education;
- o. Raja Parlindungan Pane: Ketua Komisi Sport and Environment;

- Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut, Erick Thohir selaku Ketua Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 menandatangani Keputusan Panitia Nasional Penyelenggara INASGOC Nomor 004a / PANNAS INASGOC / XI / 2015 Tanggal 19 Nopember 2015 Tentang Penyempurnaan Kedua Atas Surat Keputusan Nomor 002 / PANNAS INASGOC / VIII / 2015 Tentang Penyempurnaan Panitia Pelaksana Asian Games XVIII Tahun 2018, antara lain menunjuk Dody Iswandi sebagai Sekretaris dan Anjas Rivai sebagai Bendahara Panitia Pelaksana Asian Games XVIII Tahun 2018;

- Bahwa Erick Thohir selaku Ketua Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, juga menandatangani Surat Keputusan Panitia Nasional Penyelenggara INASGOC Nomor 006 / PANNAS INASGOC / XII / 2015 Tanggal 8 Desember 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang / Jasa untuk Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, yang menunjuk Dody Iswandi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa anggaran pelaksanaan Asian Games XVIII Tahun 2018 bersumber dari APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diberikan melalui mekanisme Bantuan

Hal 5 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 / PMK.05 / 2015 Tanggal 3 September 2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara / Lembaga;

-Bahwa selanjutnya pada Tanggal 14 Nopember 2015, Dirjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor SP. DIPA - 092-01.1.664319 / 2015, Kode Kegiatan 017 Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 sebesar Rp. 381.946.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah). Fasilitas bantuan diperuntukkan :

- Tahap I sebesar USD 17.000 (setara Rp.249.000.000.000,- dengan kurs Rp.13.000,-), sudah diterima dan dipergunakan untuk pembayaran kewajiban Hosetcity contract kepada Olympic Council of Asia (OCA);

- Tahap II sebesar Rp. 61.343.459.550,- (enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) diterima oleh Komite Olimpiade Indonesia untuk kegiatan Sosialisasi, Promosi dan carnival Road To Asian Games XVIII Tahun 2018;

- Sebesar kurang lebih Rp. 71.000.000.000,- (tujuh puluh satu milyar rupiah) masih ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga;

-Bahwa kemudian pada Tanggal 3 Desember 2015, Hj. Suryati, M.Si (PPK Kementerian Pemuda dan Olahraga RI) dan Alfitra Salam (KPA Kementerian Pemuda dan Olahraga RI) menandatangani Keputusan PPK Nomor 254 Tahun 2015 tentang Fasilitas Bantuan dalam Akun Belanja Barang Non Operasional lainnya untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, sebagai berikut :

a.Penerima Fasilitas Bantuan:Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;

b.Jumlah Bantuan :Rp. 61.343.459.550,- (enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);

c.Nomor Rekening Penerima Bantuan:2018180818 atas nama INASGOC pada Bank BNI Cabang Senayan;

-Bahwa pada Tanggal 04 Desember 2015, ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Suryati. S.Sos. M.Si selaku PPK Kemenpora RI (Pihak Pertama) Tahun 2015 dengan Panitia Penyelenggara Asian Games XVIII Tahun 2018 yang diwakili Muddai Madang selaku Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (Pihak Kedua) mengenai pemberian fasilitas bantuan untuk persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI kepada Komite Olimpiade Indonesia / INASGOC sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 257 / PPK / D.IV / XII / 2015 dan Nomor 001 / MOU / INASGOC / XII / 2015 Tentang Fasilitas Bantuan

Hal 6 Puts. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Akun Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;

-Bahwa bantuan untuk persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018 yang diterima oleh INASGOC yaitu sebesar Rp. 61.343.459.550,- (enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) diantaranya digunakan untuk Penyelenggaraan Carnival Road To Asian Games XVIII 2018 di 6 (enam) kota di Indonesia dengan jumlah biaya sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah);

-Bahwa kemudian untuk pelaksanaan Penyelenggaraan Carnival Road To Asian Games XVIII 2018 di 6 (enam) kota di Indonesia dengan jumlah biaya sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah), Panitia Nasional Penyelenggara INASGOC menerbitkan Surat Keputusan Panitia Nasional Penyelenggara INASGOC Nomor 007 / PANNASINASGOC / XII / 2015 pada tanggal 8 Desember 2015 Tentang Panitia Pengadaan Barang / Jasa serta Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan Barang / Jasa untuk Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, dengan susunan panitia berdasarkan SK tersebut adalah sebagai berikut :

Ketua:Yusup Suparman;

Sekretaris:Zulkifli Akbar;

Anggota:Dadang Ahmad Firdaus;

Fajar Adi Hermawan;

Tohap Martua Pakpahan;

-Bahwa selanjutnya Dody Iswandi (Sekjen KOI selaku Panitia INASGOC) menerbitkan aturan Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 007a / PANNAS INASGOC / XII / 2015 Tanggal 9 Desember 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang / Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;

-Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2015, anggaran sebesar Rp. 61.343.459.550,- (enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dicairkan dengan ditransfer ke Rekening BNI Nomor 2018180818 atas nama INASGOC sesuai SP2D Nomor 150881303031257, yang dalam anggaran tersebut terdapat anggaran untuk kegiatan Carnival Road To Asian Games XVIII tahun 2018 di 6 Kota besar Indonesia sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) yang dilaksanakan di Medan-Sumatera Utara, Palembang-Sumatera Selatan, Serang-Banten, Surabaya-Jawa Timur, Makasar-Sulawesi Selatan dan Balikpapan-Kalimantan Timur dengan waktu pelaksanaan serentak dari tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 (selama 3 (tiga) hari);

-Bahwa selanjutnya dilakukan Tahap Pemilihan Penyedia Jasa untuk Carnival Road To Asian Games 2018 di Kalimantan Timur, sebagai berikut :

Hal 7 Puts. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.TAHAP PEMILIHAN PT. FORMATAMA MEGA KREASI SEBAGAI PENYEDIA;

-Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, Panitia Pengadaan INASGOC menandatangani Berita Acara Rapat Persiapan Pelelangan Carnival Road To Asian Games 2018 di Kalimantan Timur Nomor 002 / CAR.BLK / KOI-INASGOC / XII / 2015, dengan hasil rapat yaitu :

-Panitia akan melakukan proses pengadaan barang / jasa sesuai petunjuk Teknis pengadaan barang / jasa untuk persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Nasional INASGOC Nomor 007a / PANNAS - INASGOC / XII / 2015 Tahun 2015;

-Melakukan pembahasan dan penyusunan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Carnival Road To Asian Games 2018 di Balikpapan Kalimantan Timur serta Jadwal Kegiatan Pengadaan;

berdasarkan Berita Acara Rapat Persiapan Pelelangan Carnival Road To Asian Games 2018 di Kalimantan Timur Nomor 002 / CAR.BLK / KOI-INASGOC / XII / 2015, pada tanggal yang sama yaitu 10 Desember 2015, Panitia Pengadaan menerbitkan Dokumen Pengadaan Carnival Road To Asian Games 2018 di Balikpapan-Kalimantan Timur No. 001 / DP / KOI-INASGOC / XII / 2015;

-Bahwa kemudian Zulkifli Akbar (Sekretaris Pengadaan INASGOC) atas nama Ketua Panitia Pengadaan INASGOC menandatangani pengumuman yang tidak diberikan tanggal terkait Pengadaan Terbatas Nomor 003 / CAR.BLK / KOI-INASGOC / XII / 2015 untuk pekerjaan Carnival Road To Asian Games 2018 di Kota Balikpapan – Kalimantan Timur, dengan penetapan jadwal pengambilan dokumen pengadaan yaitu pada Tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan 16 Desember 2015;

-Bahwa kemudian pada bulan Desember 2015, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Formatama Mega Kreasi mendapatkan info dari Hendra (Karyawan KOI) yang menginformasikan KOI / INASGOC akan ada lelang Carnival Road To Asian Games 2018 di Balikpapan - Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015, selanjutnya atas informasi tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Kantor KOI yang beralamat di Gedung FX Plaza Jalan Pintu 1 Senayan Jakarta Pusat untuk melihat pengumuman lelang yang isinya akan diadakan proses lelang pengadaan barang / jasa pada Pekerjaan Carnival Road To Asian Games 2018 Tahun Anggaran 2015 di beberapa kota besar di Indonesia yang salah satunya di Kota Balikpapan – Kalimantan Timur, dan setelah melihat pengumuman tersebut kemudian Terdakwa menemui Zulkifli Akbar (Sekretaris Pengadaan INASGOC) dengan menyatakan berminat akan pekerjaan tersebut;

-Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2015, dalam Berita Acara Pengambilan Dokumen Pemilihan dan Pemberian Penjelasan Nomor 004 / CAR-BTN / KOI-INASGOC / XII / 2015 terdapat tandatangan calon penyedia yaitu PT. Formatama Mega Kreasi tanpa nama penandatangan dan tidak ada tanda tangan Panitia Pengadaan hanya tertulis

Hal 8 Puts. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanda Panitia Pengadaan INASGOC Tahun 2015, yang isinya menjelaskan bahwa, “ calon penyedia yang telah mengambil dokumen pemilihan yaitu PT. Formatama Mega Kreasi “ dan selanjutnya dalam penjelasannya diterangkan bahwa ,” untuk pekerjaan pengadaan Carnaval Road To Asian Games 2018 di Balikpapan - Kalimantan Timur “;

-Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2015, Terdakwa menerima email dari Zulkifli Akbar (Sekretaris Panitia Pengadaan) yang isinya Undangan Pengadaan Karnaval Road kepada PT. Formatama Mega Kreasi;

-Bahwa selanjutnya berdasarkan undangan tersebut, pada tanggal 15 Desember 2015, Terdakwa bersama Ari Pranowo datang ke Kantor KOI Lt. 19 dan bertemu dengan Yusuf Suparman (Ketua Panitia Pengadaan), Zulkifli Akbar (Sekretaris Panitia Pengadaan) serta pihak penyedia lainnya yang berjumlah sekitar 12 (dua belas) orang, dan saat itu pihak Panitia Pengadaan memberikan penjelasan (Aanwijzing) tentang metode, spesifikasi dan KAK atas Pengadaan yang akan dikerjakan;

-Bahwa setelah pihak panitia pengadaan memberikan penjelasan (Aanwijzing), selanjutnya Terdakwa dan Ari Pranowo bersama-sama dengan vendor (penyedia) lainnya yaitu antara lain Aris Malaweang - Pelaksana Kegiatan di Makasar, Meina F. Paloh - Pelaksana Kegiatan di Medan, Tendi Assamsi - Pelaksana Kegiatan di Palembang turun ke Lantai 18 yang sudah ada Komite Eksekutif (KE) yaitu Krisna Bayu, Dody Iswandi dan Dasril Anwar untuk mendengar briefing (pengarahan) singkat dari Dody Iswandi (Sekjen KOI) yang intinya mengarahkan Terdakwa bersama dengan vendor lainnya untuk berkumpul lagi pada tanggal 16 Desember 2015 untuk pemaparan teknis pekerjaan dan saat itu ditanyakan pada masing-masing vendor siapa yang siap, kemudian Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) menyatakan siap;

-Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2015 di Gedung KOI Lantai 18 dihadapan pihak KOI yaitu Dody Iswandi, Anjas Rivai, Krisna Bayu, Dasril Anwar, Helen Sarita De Lima dan juga ada konsultan carnaval dari Jember Festival, Terdakwa yang diwakili oleh Adriansah melakukan presentasi proposal Tekhnis PT. Formatama Mega Kreasi yaitu terkait Run Down (susunan acara), Lay Out (Tata Letak Acara), Design (rancangan), ide kreatif (Konsep Acara), Flow carnaval (Alur Carnaval), pengisi acara, dengan hasil presentasi yaitu Dody Iswandi menerima persentasi tersebut dengan beberapa catatan perbaikan yang harus diselesaikan malam dan untuk di persentasikan keesokan harinya yaitu pada tanggal 17 Desember 2015;

-Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 16 Desember 2015, Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) menerima surat dari Panitia Pengadaan yang ditandatangani oleh Zulkifi Akbar (Sekretaris Panitia Pengadaan) atas nama Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Nomor 005 / CAR.BLK / KOI-INASGOC / XII / 2015 perihal undangan pengadaan Terbatas, yang isinya berdasarkan hasil rapat bersama Forum Musyawarah Pengadaan (FMP) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pengadaan Barang / Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XII Tahun

Hal 9 Puts. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang ditandatangani oleh Dody Iswandi (Sekjen KOI), Bambang Rus Efendi, Anjas Rivai, Dasril Anwar dan Krisna Bayu (Komisi Eksekutif (KE)) serta Zulkifli Akbar (Sekretaris Pengadaan) Nomor 002 / FMP / KO-INASGOC / XII / 2015 Tanggal 16 Desember 2015, yang antara lain berisi :

a. Sampai batas akhir pengumuman, calon penyedia yang telah mengambil dokumen pengadaan untuk mengikuti pengadaan terbatas kegiatan Carnival Road To Asian Games 2018 yang akan dilaksanakan di 6 Kota Besar, yaitu : Medan - Sumatera Utara, Palembang - Sumatera Selatan, Serang - Banten, Surabaya - Jawa Timur, Makassar - Sulawesi Selatan dan Balikpapan - Kalimantan Timur;

b. Forum Musyawarah Pengadaan (FMP) memutuskan perlunya keterlibatan Komite Eksekutif selaku Pengawas untuk Kegiatan Carnival Road To Asian Games 2018;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2015, Terdakwa yang diwakili oleh Ari Pranowo bersama Adriansyah datang ke Kantor KOI Lantai 19 untuk melakukan persentasi dari proposal teknis PT. Formatama Mega Kreasi di depan forum KE (Komite Eksekutif) dimana rapat presentasi itu dipimpin oleh Dodi Iswandi, dengan hasil yaitu :

- Forum KE (Komite Eksekutif) yang diketuai oleh Dodi Iswandi (Sekjen KOI) memutuskan bahwa proposal PT. Formatama Mega Kreasi dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di kota-kota lainnya;

- Dasril menginstruksikan kepada Krisna Bayu dan Helen Sarita De Lima untuk bertanggungjawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan vendor (penyedia);

- Bahwa setelah dilakukan presentasi oleh Terdakwa yang diwakili oleh Ari Pranowo dan Adriansyah pada tanggal 17 Desember 2015, PT. Formatama Mega Kreasi memasukkan dokumen penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Carnival Road To Asian Games 2018 di Balikpapan Kalimantan Timur Nomor 089 / penawaran / FORMASI / XII / 2015 kepada Ketua Tim Pengadaan dengan harga penawaran sebesar Rp. 4.424.081.200,00 (empat milyar empat ratus dua puluh empat juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) Include PPN 10 % (sepuluh persent) tanpa disertai jaminan pelaksanaan dari Bank Umum senilai 5% (lima persen) dari nilai kontrak;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2015, Terdakwa bersama dengan Ari Pranowo mewakili PT. Formatama Mega Kreasi serta calon penyedia lainnya melakukan rapat dengan Komite Eksekutif (KE) yaitu Dodi Iswandi (pemimpin rapat), Dasril Anwar, Helen Sarita De Lima, Dr. Leane dan Krisna Bayu membahas penunjukan kota-kota sebagai pelaksana kegiatan dimaksud yaitu Pak Samsi sebagai pelaksana di Palembang, Ibu Meina sebagai pelaksana di Kota Medan, Pak Aris sebagai pelaksana di Kota Makassar dan ada perubahan kota yaitu Kota Denpasar di Propinsi Bali menjadi Kota Balikpapan di Propinsi Kalimantan Timur dan di tunjuk PT. Formatama Mega Kreasi sebagai penyedia / pelaksananya dimana perubahan Kota tersebut karena di Bali sudah

Hal 10 Puts. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada event serupa yang dilaksanakan oleh KONI dan untuk pelaksana di Kota Banten dan Kota Surabaya belum ditunjuk;

-Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut pada tanggal 21 Desember 2015, Dody Iswandi (Sekjen KOI) selaku Panitia Nasional INASGOC menerbitkan surat Nomor012 / CAR.BLK / KO-INASGOC / XII / 2015 kepada Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) sebagai Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Carnival Road To Asian Games 2018 di Balikpapan – Kalimantan Timur;

Bahwa perbuatan Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) sebagai pemenang lelang pada Carnival Road To Asian Games 2018, hal ini tidak sesuai dengan :

-Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor 007a / PANNAS INASGOC / XII / 2015 Tanggal 9 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang / Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 pada Bab 1 item 1.6 Jenis-jenis Pengadaan poin 3 pengadaan terbatas / pemilihan dengan penawaran, Bab II Pembentukan Tim Pengadaan dan poin9 Persyaratan Penyedia;

-Bab IV Lampiran-Lampiran Dokumen Administrasi Pasal 2 angka 9 huruf c dan d Keputusan Sekretariat Jenderal Komite Olimpiade Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor 007a / PANNAS INASGOC / XII / 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang / Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dan Bab III Penyusunan Kontrak / Perjanjian Angka 1 huruf a terkait Jaminan Pelaksanaan dari Bank Umum sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Penawaran terkoreksi dan hasil Negosiasi dan Surat Referensi Dukungan dari Bank Umum;

II.TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN OLEH PT. FORMATAMA MEGA KREASI SEBAGAI PENYEDIA;

-Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015, Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) dan Dody Iswandi (Sekjen KOI / Panitia Nasional INASGOC) yang diketahui oleh Krisna Bayu (Komite Eksekutif dan Pengawas Kegiatan) melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerjaan Carnival Road To Asian Games 2018 di Balikpapan Kalimantan Timur Nomor 007 / SPK-CAR.BLK / KOI-INASGOC / XII / 2015, bernilai Kontrak sebesar Rp. 4.391.081.200,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan waktu pelaksanaan 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 sampai dengan 31 Desember 2015 yang dilaksanakan di Lapangan BSCC DOM Jalan Ruhui Rahayu 123 Sepinggan Balikpapan Selatan – Kalimantan Timur;

-Bahwa dalam pelaksanaan Carnival Road To Asian Games 2018 di Balikpapan - Kalimantan Timur, ada pekerjaan yang dikerjakan langsung oleh Terdakwa (Direktur PT.

Hal 11 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formatama Mega Kreasi) dan ada pekerjaan yang telah Terdakwa alihkan pekerjaan tanpa sepengetahuan Panitia Nasional INASGOC;

-Bahwa pekerjaan yang dikerjakan langsung oleh Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) yaitu bernilai sebesar Rp. 385.429.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

-Honorarium Panitia Pelaksana sebesar Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk 12 (dua belas) orang Tim Inti dari PT. Formatama Mega Kreasi, yang secara real cost pembayaran honor adalah sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ;

-Sewa tempat Balikpapan Sport and Convention Center untuk 3 (tiga) hari sebesar Rp. 17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang secara real cost pembayarannya sebesar Rp. 17.250.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

-Akomodasi Transportasi sebesar Rp. 136.792.000,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian :Pembayaran Sewa Hotel sebesar Rp. 46.992.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang secara real costnya diterima oleh Hotel Wizz Prime yaitu sebesar Rp. 16.168.125,00 (enam belas juta seratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan oleh Hotel Aston Balikpapan yaitu sebesar Rp. 30.823.875,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), Transportasi Lokal sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) yang secara real costnya diterima oleh Borneo Rental yaitu sebesar Rp. 46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), Transportasi Udara sebesar Rp. 37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang secara real costnya pembayaran tiket pesawat yaitu Rp. 37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

-Hadiah Doorprize Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan pembuatan dokumen laporan Keuangan Kegiatan Carnival Road To Asian Games 2018 Jakarta – Palembang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

-Pembayaran Kontrak Artis “ ADA BAND “ sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang secara real cost diterima oleh Edy Haryadi (Manager ADA BAND) yaitu sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

-Bahwa Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) telah mengalihkan pekerjaan tanpa sepengetahuan Panitia Nasional INASGOC kepada :

-PT. Bontang Investindo Karya Mandiri untuk pekerjaan Dokumentasi dengan Nilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang secara real cost diterima oleh Yunita Irianti (Direktur PT. Bontang Investindo Karya Mandiri) yaitu sebesar Rp. 89.100.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

Hal 12 Puts. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-CV. Cemerlang Kharisma Mandiri untuk pekerjaan perlengkapan pendukung dengan Nilai sebesar Rp. 286.500.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang secara real cost diterima oleh Denny Kurnia Hamid (CV. Cemerlang Kharisma Mandiri) untuk pekerjaan perlengkapan pendukung yang dikerjakan hanya pembuatan Polo Shirt, Topi dan T Shirt yaitu sebesar Rp. 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);

-PT. Aldrich Global Komunikasi untuk pekerjaan Social Media Activation Service dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang secara real cost diterima oleh Rully Adrian Ahmad (Direktur Utama PT. Aldrich Global Komunikasi) untuk pekerjaan Social Media Activation Service adalah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

-CV. Lintas Persada untuk pekerjaan entertainment dengan nilai sebesar Rp. 542.500.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang secara real cost diterima oleh Yunita Iriyanti (Direktur CV. Lintas Persada) berdasarkan transfer pembayaran dari Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

-PT. Inti Boga Sari Jaya untuk kosumsi dengan nilai sebesar Rp. 138.150.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang kenyataannya tidak ditemukan adanya PT. Inti Boga Sari Jaya;

-PT. KMK (Kita Multi Kreasi) untuk pekerjaan tenda dengan nilai sebesar Rp. 2.341.900.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang secara real cost diterima oleh Sugiharto (Direktur PT. KMK) adalah sebesar Rp. 416.380.000,00 (empat ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

-Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2016, Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) melalui Ari Pranowo (Direktur PT. IKON Simpul Indonesia), memerintahkan Adriansyah, Andrid, Yudiansyah dan Diajeng untuk hadir di Kantor IKON Simpul Indonesia untuk membuat Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan terkait Kegiatan Carnival Road To Asian Games 2018 Jakarta - Palembang di Balikpapan – Kalimantan Timur, yang selanjutnya karena waktu yang sangat mendesak Ari Pranowo memerintahkan Adriansyah untuk melengkapi dokumen tersebut dengan cara Adriansyah meminta Sugiharto untuk mengirimkan KOP surat dan Legalitas Perusahaan PT. KMK via e mail sedangkan untuk penandatanganan setiap dokumen yang terdapat dalam Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan terlebih dahulu Adriansyah koordinasikan kepada Ari Pranowo karena ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani namun orang yang bersangkutan tidak ada dan saat itu Ari Pranowo memerintahkan kepada Adriansyah untuk memalsukan tandatangan dokumen tersebut, yaitu berupa :

- 1) Kwitansi senilai Rp 3.000.000,- untuk pembayaran Honorarium Design Visual atas nama Alexander Denis;
- 2) Kwitansi senilai Rp 3.000.000,- untuk pembayaran Honorarium Kordinator

Hal 13 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transportasi dan Akomodasi atas Deni;
- 3) Kwitansi senilai Rp 3.000.000,- untuk pembayaran Honorarium Keamanan atas nama Insan;
 - 4) Kwitansi senilai Rp 3.000.000,- untuk pembayaran Honorarium Kordinator Dokumentasi atas nama Heri Santoso;
 - 5) Kwitansi senilai Rp 3.000.000,- untuk pembayaran Honorarium Wakil Team Leader Canvassing atas nama Ferdian;
 - 6) Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama MARSELA Y;
 - 7) Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama MUTIA;
 - 8) Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama Frida;
 - 9) Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama Kurnia;
 - 10) Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama Anisa;
 - 11) Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama Maria;
 - 12) Kwitansi sejumlah Rp 3.000.000,- untuk pembayaran Honorarium Team Leader Crew Canvassing atas nama Zulfikar;
 - 13) Kwitansi senilai Rp 3.000.000,- untuk pembayaran Honorarium Team Leader Crew Canvassing atas nama Teguh;
 - 14) Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama Restu;
 - 15) Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama Risda;
 - 16) Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama Winda;
 - 17) Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama Sella;
 - 18) Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama Hilia;
 - 19) Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama Amanda;
 - 20) Purchase Order senilai Rp 50.000.000,- untuk pemesanan sewa kendaraan mobilisasi panitia dan narasumber atas nama Indra Kusnadi;
 - 21) Perjanjian kerjasama antara PT. KITA MULTI KREASI dengan PT. FORMATAMA MEGA KREASI dengan nomor perjanjian kerja sama. 02 – MOU / PAG / 12 / 2015, tanggal 24 Desember 2015 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 2. 341.900.000,-

Hal 14 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Indra Kusnadi dan Sugiharto;

22) Dokumen Invoice untuk DP 50% biaya produksi event Carnaval Road To Asean Games 2018 Jakarta – Palembang nomor INV – 098 / ProdRCA – BPN / ISI – KMK / XII - 2015 dan Pelunasan 50% biaya produksi event Carnaval road To Asean Games 2018 Jakarta – Palembang nomor : INV – 098 / ProdRCA – BPN / ISI – KMK / XII - 2015 atas nama DWI RIZKA MADINA PUTRI;

23) Dokumen Permohonan Penawaran Harga Produksi Property Event Nomor. 010 / FMK / PROD – XII / 2015 Tanggal 22 Desember 2015 yang ditujukan kepada PT. KITA MULTI KREASI untuk kegiatan Carnaval Road To Asian Games 2018 atas nama Indra Kusnadi;

-Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) kemudian pada tanggal 31 Desember 2015, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu Maryama Bustam, Alfi Krisna Permana dan Hendra Hartanto menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Carnaval Road To Asian Games 2018 di Balikpapan - Kalimantan Timur Nomor 013 / CAR. BLK / KOI - INASGOC / XII / 2015 yang isinya menyatakan, “ pekerjaan telah sesuai dengan Surat Perjanjian / Kontrak dan telah diselesaikan 100 % sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Surat Perjanjian / Kontrak “ sedangkan Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) baru menyerahkan Hasil Pekerjaannya pada tanggal 10 Februari 2016 kepada Dody Iswandi (Sekjen KOI selaku Panitia Pengadaan INASGOC) sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Carnaval Road To Asian Games 2018 di Balikpapan - Kalimantan Timur Nomor. 014 / CAR.BLK / KOI-INASGOC / XII / 2015, yang isinya, “ Pihak Pertama menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak kedua dan pekerjaan dinyatakan 100% ”;

Bahwa perbuatan Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) sebagai pemenang lelang pekerjaan Carnaval Road To Asian Games 2018 di Balikpapan-Kalimantan Timur yang tidak melaksanakan pekerjaannya dan telah mengalihkan pekerjaannya kepada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri (Pekerjaan Dokumentasi), CV. Cemerlang Kharisma Mandiri (Pekerjaan Perlengkapan Pendukung), PT. Aldrich Global Komunikasi (Pekerjaan Sosial Media Activision Service), CV. Lintas Persada (Pekerjaan Entertainment), Borneo Rental (Pekerjaan Rental Mobil) dan PT. Kita Multi Kreasi (Pekerjaan Tenda, Dll), selain itu bukti-bukti pengeluaran dalam Laporan Keuangan Kegiatan Sosialisasi, Promosi dan Carnaval di Kota Balikpapan – Kalimantan Timur tanggal 29-31 Desember 2015 tidak benar dan fiktif karena hanya dibuat guna melengkapi administrasi pemeriksaan oleh Inspektorat Kemenpora RI guna review Kegiatan Carnaval Road To Asian Games 2018 di Kota Balikpapan – Kalimantan Timur. Hal ini tidak sesuai dengan :

-Pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,

Hal 15 Puts. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan;

-Pasal 87 Ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana di ubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yaitu penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis;

III.TAHAP PROSES PEMBAYARAN ;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015, Dody Iswandi (sekjen KOI / Panitia INASGOC) memberikan Memo kepada Erick Thohir (Ketua Panitia Penyelenggara 18th Asian Games 2018) perihal pengajuan uang muka acara Carnaval Road To Asian Games 2018 sebesar Rp. 8.200.000.000,00 (delapan milyar dua ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NOKETERANGANJUMLAH ;

1.Advetorial Asian Games 2018	Rp. 1.000.000.000,-;
2.Pembayaran Master Plan (tiket akomodasi)	Rp. 200.000.000,-;
3.Carnaval Asian Games di 6 Kota Besar di Indonesia @ Rp. 1.000.000.000,-	= Rp. 6.000.000.000,-;
4.Operasional Kegiatan	Rp. 1.000.000.000,-;
J U M L A H	Rp. 8.200.000.000,-;

-Bahwa pada tanggal 08 Januari 2018, Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) telah menerima pembayaran pertama atas Kegiatan Karnaval di Balikpapan – Kalimantan Timur dari Panitia Nasional INASGOC yang ditransfer ke dalam rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Faletahan Nomor Rekening1260006278930 atas nama PT. Formatama Mega Kreasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

-Bahwa kemudian sesuai Bukti Bank Keluar Nomor GJ 000094 tanggal 19 Februari 2016, pada tanggal 22 Februari 2016, Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi), menerima pembayaran kedua sekaligus pelunasan sebesar Rp. 2.865.939.495,- (dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) yang ditransfer ke dalam rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Faletahan Nomor Rekening 1260006278930 atas nama PT. Formatama Mega Kreasi;

Bahwa perbuatan Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi), tidak sesuai dengan :

-Bab IV Poin 11.(2) Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor 007a/PANNAS INASGOC/XII/2015 Tanggal 9 Desember 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 yaitu Pembayaran kepada Penyedia

Hal 16 Puts. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilaksanakan secara sekaligus 100% dengan ketentuan pekerjaan telah selesai 100%, yang dibuktikan dengan laporan pertanggung jawaban yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Pekerjaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta hasil review dan atau pemeriksaan dari Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Review dan atau pemeriksaan;

-Pasal 5 Ayat (1) Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerjaan Carnaval Road To Asian Games 2018 di Balikpapan Kalimantan Timur Nomor007 / SPK-CAR.BLK / KOI-INASGOC / XII / 2015, Tentang Cara Pembayaran dan penyerahan pekerjaan;

IV.KERUGIAN NEGARA;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa INDRA KUSNADI, S.T., M.M (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) bersama-sama dengan Dody Iswandi dan Anjas Rivai (Yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dan bersama-sama pula dengan saksi Ari Pranowo, saksi Adriansyah, saksi Yudiansyah, saksi R. Andrid Pradytio, saksi Yunita Iriyanti serta saksi Sugiharto, telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp. 1.159.556.641,00 (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) dan orang lain atau korporasi yaitu sebesar Rp. 1.142.322.000,00 (satu milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut yaitu PT. Bontang Investindo Karya Mandiri (Pekerjaan Dokumentasi) sebesar Rp. 89.100.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), Denny Kurnia Ahmad CV. Cemerlang Kharisma Mandiri (Pekerjaan Perlengkapan Pendukung) sebesar Rp. 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah), PT. Aldrich Global Komunikasi (Pekerjaan Sosial Media Activision Service) sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), CV. Lintas Persada (Pekerjaan Entertainment) sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Borneo Rental (Pekerjaan Rental Mobil) sebesar Rp. 46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), Honorarium Panitia Pelaksana Tim Inti PT. Formatama Mega Kreasi sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Sewa Tempat Balikpapan Sport and Convention Centre sebesar Rp. 17. 250.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Hotel Wize Prime sebesar Rp. 16.168.125,00 (enam belas juta seratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), Hotel Aston sebesar Rp. 30.823.875,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), Tiket Pesawat sebesar Rp. 37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Artis (Ada Band) sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dan PT. Kita Multi Kreasi sebesar Rp. 416.380.000,00 (empat ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Cq. Kemenpora RI yaitu sebesar Rp. 2.301.878.641,00 (dua milyar tiga ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya

Hal 17 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit BPKP dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Carnival Road To Asian Games 18th di Kota Balikpapan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 NomorSR – 144 / PW / 09 / 5.1 / 2017 Tanggal 17 April 2017, dengan rincian sebagai berikut :

U R A I A N	J U M L A H (Rp)
Nilai Kontrak Termasuk PPN	4.391.081.200
Koreksi Inspektorat Kemenpora	525.141.705
Nilai Yang dibayarkan kepada PT. Formatama Mega Kreasi	3.865.939.495
Dikurangi Pajak-Pajak :	
-PPN351.449.045	
-PPh Psl. 2270.289.809	
= 421.738.854	

Nilai yang diterima PT. Formatama Mega Kreasi 3.444.200.641;

Nilai Pekerjaan yang dilaksanakan PT. Formatama Mega Kreasi;

NOURAIAN	NILAI LAPORAN KEUANGAN PT.
FORMATAMA MEGA KREASI (Rp)	KOREKSI AUDIT BPKP REAL
COST YANG DIKERJAKAN PT. FORMATAMA MEGA KREASI;	

1. PT. Bontang Investindo Mandiri (Pekerjaan Dokumentasi).100.000.000,00-10.900.000,00 = 89.100.000,00;
2. CV. Cemerlang Kharisma Mandiri (Pekerjaan Perlengkapan Pendukung)286.500.000,00 - 192.500.000,00 = 94.000.000,00;
3. PT. Aldrich Global Komunikasi (Pekerjaan Social Media Activision Service)50.000.000,00 - 35.000.000,00 = 15.000.000,00;
4. CV. Lintas Persada (Pekerjaan Entertainment) 542.500.000,00 - 272.500.000,00 = 270.000.000,00;
5. Borneo Rental (Pekerjaan Rental Mobil) 52.000.000,00 - 5.200.000,00 = 46.800.000,00;
6. Honorarium69.000.000,00 - 45.000.000,00 = 24.000.000,00;
7. Sewa Tempat17.700.000,00 - 450.000,00 = 17.250.000,00;
8. Hotel Wizz Prime18.907.380,00 - 2.739.255,00 = 16.168.125,00 ;
9. Hotel Aston30.823.875,00 -30.823.875,00 = 0;
10. Tiket Pesawat48.287.500,00 - 10.487.500,00 = 37.800.000,00;
11. Artis (ADA BAND)175.000.000,00 - 90.000.000,00 = 85.000.000,00;
12. PT. Intiboga Sari Jaya (Pekerjaan Konsumsi) 138.150.000,00 -

Hal 18 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138.150.000,00 = 0;

13. PT. Kita Multi Kreasi (Pekerjaan Tenda DII) 2.341.900.000,00 - 1.925.520.000,00
= 416.380.000,00;

J U M L A H 3.870.768.755,00 - 2.728.446.755,00 = 1.142.322.000,00;

JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA 2.301.878.641,00;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR ;

Bahwa Terdakwa INDRA KUSNADI, S.T., M.M (Direktur Utama PT. Formatama Mega Kreasi) yang diangkat berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Formatama Mega Kreasi Nomor 09 Tanggal 05 Januari 2012 baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Dody Iswandi dan Anjas Rivai (Yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dan bersama-sama pula dengan saksi Ari Pranowo, saksi Adriansyah, saksi Yudiansyah, saksi R. Andrid Pradytio, saksi Yunita Iriyanti serta saksi Sugiharto, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp. 1.159.556.641,00 (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) atau orang lain atau korporasi yaitu sebesar Rp. 1.142.322.000,00 (satu milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut yaitu PT. Bontang Investindo Karya Mandiri (Pekerjaan Dokumentasi) sebesar Rp. 89.100.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), Denny Kurnia Ahmad CV. Cemerlang Kharisma Mandiri (Pekerjaan Perlengkapan Pendukung) sebesar Rp. 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah), PT. Aldrich Global Komunikasi (Pekerjaan Sosial Media Activision Service) sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), CV. Lintas Persada (Pekerjaan Entertainment) sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), Borneo Rental (Pekerjaan Rental Mobil) sebesar Rp. 46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), Honorarium Panitia Pelaksana Tim Inti PT. Formatama Mega Kreasi sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), Sewa Tempat Balikpapan Sport and Convention Centre sebesar Rp. 17.250.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Hotel Wize Prime sebesar Rp. 16.168.125,00 (enam belas juta seratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah), Hotel Aston sebesar Rp. 30.823.875,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), Tiket Pesawat sebesar Rp. 37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah),

Hal 19 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artis (Ada Band) sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dan PT. Kita Multi Kreasi sebesar Rp. 416.380.000,00 (empat ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa Indra Kusnadi, S.T., M.M (Direktur Utama PT. Fortmatama Mega Kreasi) yang diangkat berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Formatama Mega Kreasi No. 09 Tanggal 05 Januari 2012 telah mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak kepada pihak lain tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp. 2.301.878.641,00 (dua milyar tiga ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit BPKP dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Carnival Road To Asian Games 18th di Kota Balikpapan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 Nomor SR – 144 / PW / 09 / 5.1 / 2017 Tanggal 17 April 2017, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Asian Games XVIII Tahun 2018 di Jakarta dan Palembang, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tanggal 30 April 2015 Tentang Pembentukan Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 (Panitia Nasional INASGOC) telah ditunjuk Komite Olimpiade Indonesia (KOI) sebagai Penyelenggara Asian Games XVIII Tahun 2018 dan berdasarkan Keputusan Presiden tersebut telah ditunjuk Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia sebagai Ketua Panitia Nasional Penyelenggara INASGOC dan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia sebagai Sekretaris Panitia Nasional Penyelenggara INASGOC ;

-Bahwa Komite Olimpiade Indonesia (KOI) merupakan Badan atau Organisasi yang berdiri sendiri (independen) di luar dari Kemenpora RI dibentuk sejak Tahun 1964 yang bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga tingkat internasional (multievent) sesuai Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;

-Bahwa untuk masa jabatan Tahun 2015 - 2019, pengurus Komite Eksekutif (KE) Komite Olimpiade Indonesia (KOI) berdasarkan Keputusan Kongres Komite Olimpiade Indonesia Tahun 2015 Nomor 09 / KONGRES-KOI / X / 2015 Tanggal 31 Oktober 2015 Tentang Anggota Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia Masa Bakti 2015-2019, sebagai berikut :

- a. Muddai Madang : Wakil Ketua Umum;
- b. Doddy Iswandi: Sekretaris Jenderal;
- c. Dasril Anwar : Wakil Sekretaris Jenderal;

Hal 20 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Anjas Rivai : Bendahara;
- e. Adinda Yuanita : Wakil Bendahara;
- f. Hellen Sarita Delima : Ketua Komisi Sport and Law;
- g. Harry Warganegara : Ketua Komisi Sport Development;
- h. Syahrir Nawier : Ketua Komisi Finance and Budgeting;
- i. Krisna Bayu : Ketua Komisi Athlete;
- j. Johanna Sri Ambarwati : Ketua Komisi Woman and Sport;
- k. Indra Gamulya : Ketua Komisi Olympic Solidarity;
- l. Leane Suniar : Ketua Komisi Sport Medical;
- m. Bambang Rus Effendi : Ketua Komisi Sport for All;
- n. Nur Ali : Ketua Komisi Olympic Culture and Education;
- o. Raja Parlindungan Pane : Ketua Komisi Sport and Environment;

-Bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia tersebut, Erick Thohir selaku Ketua Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 menandatangani Keputusan Panitia Nasional Penyelenggara INASGOC Nomor 004a / PANNAS INASGOC / XI / 2015 Tanggal 19 Nopember 2015 Tentang Penyempurnaan Kedua Atas Surat Keputusan Nomor 002 / PANNAS INASGOC / VIII / 2015 Tentang Penyempurnaan Panitia Pelaksana Asian Games XVIII Tahun 2018, antara lain menunjuk Dody Iswandi sebagai Sekretaris dan Anjas Rivai sebagai Bendahara Panitia Pelaksana Asian Games XVIII Tahun 2018;

-Bahwa Erick Thohir selaku Ketua Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, juga menandatangani Surat Keputusan Panitia Nasional Penyelenggara INASGOC Nomor 006 / PANNAS INASGOC / XII / 2015 Tanggal 8 Desember 2015 Tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang / Jasa untuk Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, yang menunjuk Dody Iswandi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

-Bahwa anggaran pelaksanaan Asian Games XVIII Tahun 2018 bersumber dari APBN Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diberikan melalui mekanisme ⁰⁰Bantuan Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168 / PMK.05 / 2015 Tanggal 3 September 2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara / Lembaga;

-Bahwa selanjutnya pada Tanggal 14 Nopember 2015, Dirjen Anggaran atas nama Menteri Keuangan mengesahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor SP. DIPA - 092-01.1.664319 / 2015, Kode Kegiatan 017 Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 sebesar Rp. 381.946.000.000,- (tiga ratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah). Fasilitas bantuan diperuntukkan :

- Tahap I sebesar USD 17.000 (setara Rp.249.000.000.000,- dengan kurs Rp.13.000,-), sudah diterima dan dipergunakan untuk pembayaran kewajiban

Hal 21 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hosetcity contract kepada Olympic Council of Asia (OCA);

- Tahap II sebesar Rp. 61.343.459.550,- (enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) diterima oleh Komite Olimpiade Indonesia untuk kegiatan Sosialisasi, Promosi dan carnival Road To Asian Games XVIII Tahun 2018;
- Sebesar kurang lebih Rp. 71.000.000.000,- (tujuh puluh satu milyar rupiah) masih ada di Kementerian Pemuda dan Olahraga;

-Bahwa kemudian pada Tanggal 3 Desember 2015, Hj. Suryati, M.Si (PPK Kementerian Pemuda dan Olahraga RI) dan Alfitra Salam (KPA Kementerian Pemuda dan Olahraga RI) menandatangani Keputusan PPK Nomor 254 Tahun 2015 tentang Fasilitas Bantuan dalam Akun Belanja Barang Non Operasional lainnya untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, sebagai berikut :

- a. Penerima Fasilitas Bantuan : Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;
- b. Jumlah Bantuan : Rp. 61.343.459.550,- (enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- c. Nomor Rekening Penerima Bantuan : 2018180818 atas nama INASGOC pada Bank BNI Cabang Senayan;

-Bahwa pada Tanggal 04 Desember 2015, ditandatangani Perjanjian Kerjasama antara Suryati. S.Sos. M.Si selaku PPK Kemenpora RI (Pihak Pertama) Tahun 2015 dengan Panitia Penyelenggara Asian Games XVIII Tahun 2018 yang diwakili Muddai Madang selaku Wakil Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (Pihak Kedua) mengenai pemberian fasilitas bantuan untuk persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI kepada Komite Olimpiade Indonesia / INASGOC sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 257 / PPK / D.IV / XII / 2015 dan Nomor 001 / MOU / INASGOC / XII / 2015 Tentang Fasilitas Bantuan Dalam Akun Belanja Non Operasional Lainnya Untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;

-Bahwa bantuan untuk persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII 2018 yang diterima oleh INASGOC yaitu sebesar Rp. 61.343.459.550,- (enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) diantaranya digunakan untuk Penyelenggaraan Carnival Road To Asian Games XVIII 2018 di 6 (enam) kota di Indonesia dengan jumlah biaya sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah);

-Bahwa kemudian untuk pelaksanaan Penyelenggaraan Carnival Road To Asian Games XVIII 2018 di 6 (enam) kota di Indonesia dengan jumlah biaya sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah), Panitia Nasional Penyelenggara INASGOC menerbitkan Surat Keputusan Panitia Nasional Penyelenggara INASGOC No. 007 / PANNASINASGOC / XII / 2015 pada tanggal 8 Desember 2015 Tentang Panitia

Hal 22 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang / Jasa serta Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pegadaan Barang / Jasa untuk Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018, dengan susunan panitia berdasarkan SK tersebut adalah sebagai berikut :

Ketua:Yusup Suparman;

Sekretaris:Zulkifli Akbar;

Anggota:Dadang Ahmad Firdaus;

Fajar Adi Hermawan;

Tohap Martua Pakpahan;

-Bahwa selanjutnya Dody Iswandi (Sekjen KOI selaku Panitia INASGOC) menerbitkan aturan Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 007a / PANNAS INASGOC / XII / 2015 Tanggal 9 Desember 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang / Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018;

-Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2015, anggaran sebesar Rp. 61.343.459.550,- (enam puluh satu milyar tiga ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dicairkan dengan ditransfer ke Rekening BNI Nomor 2018180818 atas nama INASGOC sesuai SP2D Nomor 150881303031257, yang dalam anggaran tersebut terdapat anggaran untuk kegiatan Carnival Road To Asian Games XVIII tahun 2018 di 6 Kota besar Indonesia sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah) yang dilaksanakan di Medan-Sumatera Utara, Palembang-Sumatera Selatan, Serang-Banten, Surabaya-Jawa Timur, Makasar-Sulawesi Selatan dan Balikpapan-Kalimantan Timur dengan waktu pelaksanaan serentak dari tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 (selama 3 (tiga) hari);

-Bahwa selanjutnya dilakukan Tahap Pemilihan Penyedia Jasa untuk Carnival Road To Asian Games 2018 di Kalimantan Timur, sebagai berikut :

I.TAHAP PEMILIHAN PT. FORMATAMA MEGA KREASI SEBAGAI PENYEDIA;

-Bahwa pada tanggal 10 Desember 2015, Panitia Pengadaan INASGOC menandatangani Berita Acara Rapat Persiapan Pelelangan Carnival Road To Asian Games 2018 di Kalimantan Timur Nomor 002 / CAR.BLK / KOI-INASGOC / XII / 2015, dengan hasil rapat yaitu :

-Panitia akan melakukan proses pengadaan barang / jasa sesuai petunjuk Tekhnis pengadaan barang / jasa untuk persiapan penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Nasional INASGOC No. 007a / PANNAS - INASGOC / XII / 2015 Tahun 2015;

-Melakukan pembahasan dan penyusunan Dokumen Pengadaan Pekerjaan Carnival Road To Asian Games 2018 di Balikpapan Kalimantan Timur serta Jadwal Kegiatan Pengadaan;

Hal 23 Puts. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Rapat Persiapan Pelelangan Carnival Road To Asian Games 2018 di Kalimantan Timur Nomor 002 / CAR.BLK / KOI-INASGOC / XII / 2015, pada tanggal yang sama yaitu 10 Desember 2015, Panitia Pengadaan menerbitkan Dokumen Pengadaan Carnival Road To Asian Games 2018 di Balikpapan-Kalimantan Timur Nomor 001 / DP / KOI-INASGOC / XII / 2015;

-Bahwa kemudian Zulkifli Akbar (Sekretaris Pengadaan INASGOC) atas nama Ketua Panitia Pengadaan INASGOC menandatangani pengumuman yang tidak diberikan tanggal terkait Pengadaan Terbatas Nomor 003 / CAR.BLK / KOI-INASGOC / XII / 2015 untuk pekerjaan Carnival Road To Asian Games 2018 di Kota Balikpapan – Kalimantan Timur, dengan penetapan jadwal pengambilan dokumen pengadaan yaitu pada Tanggal 10 Desember 2015 s.d 16 Desember 2015;

-Bahwa kemudian pada bulan Desember 2015, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Formatama Mega Kreasi mendapatkan info dari Hendra (Karyawan KOI) yang menginformasikan KOI / INASGOC akan ada lelang Carnival Road To Asian Games 2018 di Balikpapan - Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015, selanjutnya atas informasi tersebut kemudian Terdakwa pergi ke Kantor KOI yang beralamat di Gedung FX Plaza Jalan Pintu 1 Senayan Jakarta Pusat untuk melihat pengumuman lelang yang isinya akan diadakan proses lelang pengadaan barang / jasa pada Pekerjaan Carnival Road To Asian Games 2018 Tahun Anggaran 2015 di beberapa kota besar di Indonesia yang salah satunya di Kota Balikpapan – Kalimantan Timur, dan setelah melihat pengumuman tersebut kemudian Terdakwa menemui Zulkifli Akbar (Sekretaris Pengadaan INASGOC) dengan menyatakan berminat akan pekerjaan tersebut;

-Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2015, dalam Berita Acara Pengambilan Dokumen Pemilihan dan Pemberian Penjelasan Nomor 004 / CAR-BTN / KOI-INASGOC / XII / 2015 terdapat tandatangan calon penyedia yaitu PT. Formatama Mega Kreasi tanpa nama penandatangan dan tidak ada tanda tangan Panitia Pengadaan hanya tertulis tertanda Panitia Pengadaan INASGOC Tahun 2015, yang isinya menjelaskan bahwa, “ calon penyedia yang telah mengambil dokumen pemilihan yaitu PT. Formatama Mega Kreasi “ dan selanjutnya dalam penjelasannya diterangkan bahwa, ” untuk pekerjaan pengadaan Carnival Road To Asian Games 2018 di Balikpapan - Kalimantan Timur “;

-Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2015, Terdakwa menerima email dari Zulkifli Akbar (Sekretaris Panitia Pengadaan) yang isinya Undangan Pengadaan Karnaval Road kepada PT. Formatama Mega Kreasi;

-Bahwa selanjutnya berdasarkan undangan tersebut, pada tanggal 15 Desember 2015, Terdakwa bersama Ari Pranowo datang ke Kantor KOI Lt. 19 dan bertemu dengan Yusuf Suparman (Ketua Panitia Pengadaan), Zulkifli Akbar (Sekretaris Panitia Pengadaan) serta pihak penyedia lainnya yang berjumlah sekitar 12 (dua belas) orang, dan saat itu pihak Panitia Pengadaan memberikan penjelasan (Aanwijzing) tentang metode, spesifikasi dan KAK atas Pengadaan yang akan dikerjakan;

Hal 24 Puts. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah pihak panitia pengadaan memberikan penjelasan (Aanwijzing), selanjutnya Terdakwa dan Ari Pranowo bersama-sama dengan vendor (penyedia) lainnya yaitu antara lain Aris Malaweang - Pelaksana Kegiatan di Makasar, Meina F. Paloh - Pelaksana Kegiatan di Medan, Tendi Assamsi - Pelaksana Kegiatan di Palembang turun ke Lantai 18 yang sudah ada Komite Eksekutif (KE) yaitu Krisna Bayu, Dody Iswandi dan Dasril Anwar untuk mendengar briefing (pengarahan) singkat dari Dody Iswandi (Sekjen KOI) yang intinya mengarahkan Terdakwa bersama dengan vendor lainnya untuk berkumpul lagi pada tanggal 16 Desember 2015 untuk pemaparan teknis pekerjaan dan saat itu ditanyakan pada masing-masing vendor siapa yang siap, kemudian Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) menyatakan siap;

-Bahwa kemudian pada tanggal 16 Desember 2015 di Gedung KOI Lantai 18 dihadapan pihak KOI yaitu Dody Iswandi, Anjas Rivai, Krisna Bayu, Dasril Anwar, Helen Sarita De Lima dan juga ada konsultan carnival dari Jember Festival, Terdakwa yang diwakili oleh Adriansyah melakukan presentasi proposal Tekhnis PT. Formatama Mega Kreasi yaitu terkait Run Down (susunan acara), Lay Out (Tata Letak Acara), Design (rancangan), ide kreatif (Konsep Acara), Flow carnival (Alur Carnival), pengisi acara, dengan hasil presentasi yaitu Dody Iswandi menerima persentasi tersebut dengan beberapa catatan perbaikan yang harus diselesaikan malam dan untuk di persentasikan keesokan harinya yaitu pada tanggal 17 Desember 2015;

-Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 16 Desember 2015, Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) menerima surat dari Panitia Pengadaan yang ditandatangani oleh Zulkifi Akbar (Sekretaris Panitia Pengadaan) atas nama Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa Nomor 005 / CAR.BLK / KOI-INASGOC / XII / 2015 perihal undangan pengadaan Terbatas, yang isinya berdasarkan hasil rapat bersama Forum Musyawarah Pengadaan (FMP) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Pengadaan Barang / Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XII Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Dody Iswandi (Sekjen KOI), Bambang Rus Efendi, Anjas Rivai, Dasril Anwar dan Krisna Bayu (Komisi Eksekutif (KE)) serta Zulkifli Akbar (Sekretaris Pengadaan) Nomor002 / FMP / KO-INASGOC / XII / 2015 Tanggal 16 Desember 2015, yang antara lain berisi :

a.Sampai batas akhir pengumuman, calon penyedia yang telah mengambil dokumen pengadaan untuk mengikuti pengadaan terbatas kegiatan Carnival Road To Asian Games 2018 yang akan dilaksanakan di 6 Kota Besar, yaitu : Medan - Sumatera Utara, Palembang - Sumatera Selatan, Serang - Banten, Surabaya - Jawa Timur, Makasar - Sulawesi Selatan dan Balikpapan - Kalimantan Timur;

b.Forum Musyawarah Pengadaan (FMP) memutuskan perlunya keterlibatan Komite Eksekutif selaku Pengawas untuk Kegiatan Carnival Road To Asian Games 2018;

-Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2015, Terdakwa yang diwakili oleh Ari Pranowo bersama Adriansyah datang ke Kantor KOI Lantai 19 untuk melakukan

Hal 25 Puts. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persentasi dari proposal teknis PT. Formatama Mega Kreasi di depan forum KE (Komite Eksekutif) dimana rapat presentasi itu dipimpin oleh Dodi Iswandi, dengan hasil yaitu :

-Forum KE (Komite Eksekutif) yang diketuai oleh Dodi Iswandi (Sekjen KOI) memutuskan bahwa proposal PT. Formatama Mega Kreasi dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di kota-kota lainnya;

-Dasril menginstruksikan kepada Krisna Bayu dan Helen Sarita De Lima untuk bertanggungjawab terhadap semua hal yang berhubungan dengan vendor (penyedia);

-Bahwa setelah dilakukan presentasi oleh Terdakwa yang diwakili oleh Ari Pranowo dan Adriansyah pada tanggal 17 Desember 2015, PT. Formatama Mega Kreasi memasukkan dokumen penawaran Harga Pekerjaan Pengadaan Carnival Road To Asian Games 2018 di Balikpapan Kalimantan Timur Nomor 089 / penawaran / FORMASI / XII / 2015 kepada Ketua Tim Pengadaan dengan harga penawaran sebesar Rp. 4.424.081.200,00 (empat milyar empat ratus dua puluh empat juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) Include PPN 10 % (sepuluh persent) tanpa disertai jaminan pelaksanaan dari Bank Umum senilai 5% (lima persen) dari nilai kontrak;

-Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2015, Terdakwa bersama dengan Ari Pranowo mewakili PT. Formatama Mega Kreasi serta calon penyedia lainnya melakukan rapat dengan Komite Eksekutif (KE) yaitu Dodi Iswandi (pemimpin rapat), Dasril Anwar, Helen Sarita De Lima, Dr. Leane dan Krisna Bayu membahas penunjukan kota-kota sebagai pelaksana kegiatan dimaksud yaitu Pak Samsi sebagai pelaksana di Palembang, Ibu Meina sebagai pelaksana di Kota Medan, Pak Aris sebagai pelaksana di Kota Makassar dan ada perubahan kota yaitu Kota Denpasar di Propinsi Bali menjadi Kota Balikpapan di Propinsi Kalimantan Timur dan di tunjuk PT. Formatama Mega Kreasi sebagai penyedia / pelaksananya dimana perubahan Kota tersebut karena di Bali sudah ada event serupa yang dilaksanakan oleh KONI dan untuk pelaksana di Kota Banten dan Kota Surabaya belum ditunjuk;

-Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut pada tanggal 21 Desember 2015, Dody Iswandi (Sekjen KOI) selaku Panitia Nasional INASGOC menerbitkan surat Nomor 012 / CAR.BLK / KO-INASGOC / XII / 2015 kepada Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) sebagai Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Carnival Road To Asian Games 2018 di Balikpapan – Kalimantan Timur.

Bahwa perbuatan Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) sebagai pemenang lelang pada Carnival Road To Asian Games 2018, hal ini tidak sesuai dengan :

- Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor70 Tahun 2012 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor 007a / PANNAS INASGOC / XII / 2015 Tanggal 9 Desember 2015 tentang Petunjuk Teknis

Hal 26 Puts. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang / Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 pada Bab 1 item 1.6 Jenis-jenis Pengadaan poin 3 pengadaan terbatas / pemilihan dengan penawaran, Bab II Pembentukan Tim Pengadaan dan poin. 9 Persyaratan Penyedia;

- Bab IV Lampiran-Lampiran Dokumen Administrasi Pasal 2 angka 9 huruf c dan d Keputusan Sekretariat Jenderal Komite Olimpiade Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor 007a / PANNAS INASGOC / XII / 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang / Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dan Bab III Penyusunan Kontrak / Perjanjian Angka 1 huruf a terkait Jaminan Pelaksanaan dari Bank Umum sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Penawaran terkoreksi dan hasil Negosiasi dan Surat Referensi Dukungan dari Bank Umum;

II.TAHAP PELAKSANAAN PEKERJAAN OLEH PT. FORMATAMA MEGA KREASI SEBAGAI PENYEDIA;

-Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015, Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) dan Dody Iswandi (Sekjen KOI / Panitia Nasional INASGOC) yang diketahui oleh Krisna Bayu (Komite Eksekutif dan Pengawas Kegiatan) melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerjaan Carnival Road To Asian Games 2018 di Balikpapan Kalimantan Timur Nomor 007 / SPK-CAR.BLK / KOI-INASGOC / XII / 2015, bernilai Kontrak sebesar Rp. 4.391.081.200,00 (empat milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan waktu pelaksanaan 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak tanggal 29 sampai dengan 31 Desember 2015 yang dilaksanakan di Lapangan BSCC DOM Jalan Ruhui Rahayu 123 Sepinggan Balikpapan Selatan – Kalimantan Timur;

-Bahwa dalam pelaksanaan Carnival Road To Asian Games 2018 di Balikpapan – Kalimantan Timur, ada pekerjaan yang dikerjakan langsung oleh Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) dan ada pekerjaan yang telah Terdakwa alihkan pekerjaan tanpa sepengetahuan Panitia Nasional INASGOC;

-Bahwa pekerjaan yang dikerjakan langsung oleh Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) yaitu bernilai sebesar Rp. 385.429.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Honorarium Panitia Pelaksana sebesar Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk 12 (dua belas) orang Tim Inti dari PT. Formatama Mega Kreasi, yang secara real cost pembayaran honor adalah sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

-Sewa tempat Balikpapan Sport and Convention Center untuk 3 (tiga) hari sebesar Rp. 17.700.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), yang secara real cost

Hal 27 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya sebesar Rp. 17.250.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

-Akomodasi Transportasi sebesar Rp. 136.792.000,00 (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dengan rincian : Pembayaran Sewa Hotel sebesar Rp. 46.992.000,00 (empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang secara real costnya diterima oleh Hotel Wizz Prime yaitu sebesar Rp. 16.168.125,00 (enam belas juta seratus enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan oleh Hotel Aston Balikpapan yaitu sebesar Rp. 30.823.875,00 (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), Transportasi Lokal sebesar Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) yang secara real costnya diterima oleh Borneo Rental yaitu sebesar Rp. 46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), Transportasi Udara sebesar Rp. 37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang secara real costnya pembayaran tiket pesawat yaitu Rp. 37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

-Hadiah Doorprize Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan pembuatan dokumen laporan Keuangan Kegiatan Carnival Road To Asian Games 2018 Jakarta – Palembang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

-Pembayaran Kontrak Artis “ ADA BAND “ sebesar Rp. 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang secara real cost diterima oleh Edy Haryadi (Manager ADA BAND) yaitu sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) telah mengalihkan pekerjaan tanpa sepengetahuan Panitia Nasional INASGOC kepada :

-PT. Bontang Investindo Karya Mandiri untuk pekerjaan Dokumentasi dengan Nilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang secara real cost diterima oleh Yunita Irianti (Direktur PT. Bontang Investindo Karya Mandiri) yaitu sebesar Rp. 89.100.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

-CV. Cemerlang Kharisma Mandiri untuk pekerjaan perlengkapan pendukung dengan Nilai sebesar Rp. 286.500.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yang secara real cost diterima oleh Denny Kurnia Hamid (CV. Cemerlang Kharisma Mandiri) untuk pekerjaan perlengkapan pendukung yang dikerjakan hanya pembuatan Polo Shirt, Topi dan T Shirt yaitu sebesar Rp. 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);

-PT. Aldrich Global Komunikasi untuk pekerjaan Social Media Activition Service dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang secara real cost diterima oleh Rully Adrian Ahmad (Direktur Utama PT. Aldrich Global Komunikasi) untuk pekerjaan Social Media Activition Service adalah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

-CV. Lintas Persada untuk pekerjaan entertainment dengan nilai sebesar Rp. 542.500.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang secara real

Hal 28 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cost diterima oleh Yunita Iriyanti (Direktur CV. Lintas Persada) berdasarkan transfer pembayaran dari Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) sebesar Rp. 270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

-PT. Inti Boga Sari Jaya untuk konsumsi dengan nilai sebesar Rp. 138.150.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang kenyataannya tidak diketemukan adanya PT. Inti Boga Sari Jaya;

-PT. KMK (Kita Multi Kreasi) untuk pekerjaan tenda dengan nilai sebesar Rp. 2.341.900.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang secara real cost diterima oleh Sugiharto (Direktur PT. KMK) adalah sebesar Rp. 416.380.000,00 (empat ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

-Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Januari 2016, Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) melalui Ari Pranowo (Direktur PT. IKON Simpul Indonesia), memerintahkan Adriansyah, Andrid, Yudiansyah dan Diajeng untuk hadir di Kantor IKON Simpul Indonesia untuk membuat Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan terkait Kegiatan Carnival Road To Asian Games 2018 Jakarta - Palembang di Balikpapan – Kalimantan Timur, yang selanjutnya karena waktu yang sangat mendesak Ari Pranowo memerintahkan Adriansyah untuk melengkapi dokumen tersebut dengan cara Adriansyah meminta Sugiharto untuk mengirimkan KOP surat dan Legalitas Perusahaan PT. KMK via e mail sedangkan untuk penandatanganan setiap dokumen yang terdapat dalam Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan terlebih dahulu Adriansyah koordinasikan kepada Ari Pranowo karena ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani namun orang yang bersangkutan tidak ada dan saat itu Ari Pranowo memerintahkan kepada Adriansyah untuk memalsukan tandatangan dokumen tersebut, yaitu berupa :

1. Kwitansi senilai Rp 3.000.000,- untuk pembayaran Honorarium Design Visual atas nama Alexander Denis;
2. Kwitansi senilai Rp 3.000.000,- untuk pembayaran Honorarium Kordinator Transportasi dan Akomodasi atas nama Deni;
3. Kwitansi senilai Rp 3.000.000,- untuk pembayaran Honorarium Keamanan atas nama Insan;
4. Kwitansi senilai Rp 3.000.000,- untuk pembayaran Honorarium Kordinator Dokumentasi atas nama Heri Santoso;
5. Kwitansi senilai Rp 3.000.000,- untuk pembayaran Honorarium Wakil Team Leader Canvassing atas nama Ferdian;
6. Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama MARSELA Y;
7. Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama MUTIA;
8. Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama Frida;

Hal 29 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama Kurnia;
10. Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama Anisa;
11. Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama Maria;
12. Kwitansi sejumlah Rp 3.000.000,- untuk pembayaran Honorarium Team Leader Crew Canvassing atas nama Zulfikar;
13. Kwitansi senilai Rp 3.000.000,- untuk pembayaran Honorarium Team Leader Crew Canvassing atas nama Teguh;
14. Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama Restu;
15. Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama Risda;
16. Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama Winda;
17. Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama Sella;
18. Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama Hilia;
19. Kwitansi senilai Rp 1.500.000,- untuk pembayaran Honorarium Crew Canvassing atas nama Amanda;
20. Purchase Order senilai Rp 50.000.000,- untuk pemesanan sewa kendaraan mobilisasi panitia dan narasumber atas nama Indra Kusnadi;
21. Perjanjian kerjasama antara PT. KITA MULTI KREASI dengan PT. FORMATAMA MEGA KREASI dengan nomor perjanjian kerja sama. 02 – MOU / PAG / 12 / 2015, tanggal 24 Desember 2015 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 2. 341.900.000,- atas nama Indra Kusnadi dan Sugiharto;
22. Dokumen Invoice untuk DP 50% biaya produksi event Carnival Road To Asean Games 2018 Jakarta – Palembang nomor INV – 098 / ProdRCA – BPN / ISI – KMK / XII - 2015 dan Pelunasan 50% biaya produksi event Carnival road To Asean Games 2018 Jakarta – Palembang nomor INV – 098 / ProdRCA – BPN / ISI – KMK / XII - 2015 atas nama DWI RIZKA MADINA PUTRI;
23. Dokumen Permohonan Penawaran Harga Produksi Property Event Nomor 010 / FMK / PROD – XII / 2015 Tanggal 22 Desember 2015 yang ditujukan kepada PT. KITA MULTI KREASI untuk kegiatan Carnival Road To Asian Games 2018 atas nama Indra Kusnadi;

-Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) kemudian pada tanggal 31 Desember 2015, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yaitu Maryama Bustam, Alfi Krisna Permana dan

Hal 30 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Hartanto menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Carnaval Road To Asian Games 2018 di Balikpapan - Kalimantan Timur Nomor013 / CAR. BLK / KOI - INASGOC / XII / 2015 yang isinya menyatakan, “ pekerjaan telah sesuai dengan Surat Perjanjian / Kontrak dan telah diselesaikan 100 % sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Surat Perjanjian / Kontrak “ sedangkan Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) baru menyerahkan Hasil Pekerjaannya pada tanggal 10 Februari 2016 kepada Dody Iswandi (Sekjen KOI selaku Panitia Pengadaan INASGOC) sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Carnaval Road To Asian Games 2018 di Balikpapan - Kalimantan Timur Nomor014 / CAR.BLK / KOI-INASGOC / XII / 2015, yang isinya, “ Pihak Pertama menyerahkan hasil pekerjaan kepada pihak kedua dan pekerjaan dinyatakan 100% ”;

Bahwa perbuatan Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) sebagai pemenang lelang pekerjaan Carnaval Road To Asian Games 2018 di Balikpapan-Kalimantan Timur yang tidak melaksanakan pekerjaannya dan telah mengalihkan pekerjaannya kepada PT. Bontang Investindo Karya Mandiri (Pekerjaan Dokumentasi), CV. Cemerlang Kharisma Mandiri (Pekerjaan Perlengkapan Pendukung), PT. Aldrich Global Komunikasi (Pekerjaan Sosial Media Activision Service), CV. Lintas Persada (Pekerjaan Entertainment), Borneo Rental (Pekerjaan Rental Mobil) dan PT. Kita Multi Kreasi (Pekerjaan Tenda, Dll), selain itu bukti-bukti pengeluaran dalam Laporan Keuangan Kegiatan Sosialisasi, Promosi dan Carnaval di Kota Balikpapan – Kalimantan Timur tanggal 29-31 Desember 2015 tidak benar dan fiktif karena hanya dibuat guna melengkapi administrasi pemeriksaan oleh Inspektorat Kemenpora RI guna review Kegiatan Carnaval Road To Asian Games 2018 di Kota Balikpapan – Kalimantan Timur. Hal ini tidak sesuai dengan :

-Pasal 3 UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan;

-Pasal 87 Ayat (3) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana di ubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 yaitu penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia barang/jasa spesialis;

III.TAHAP PROSES PEMBAYARAN ;

-Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015,Dody Iswandi (sekjen KOI / Panitia INASGOC) memberikan Memo kepada Erick Thohir (Ketua Panitia Penyelenggara 18th Asian Games 2018) perihal pengajuan uang muka acara Carnaval Road To Asian Games 2018 sebesar Rp. 8.200.000.000,00 (delapan milyar dua ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Nomor KETERANGANJUMLAH;

Hal 31 Puts. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Advetorial Asian Games 2018 Rp. 1.000.000.000,-;
 2. Pembayaran Master Plan (tiket akomodasi) Rp. 200.000.000,-;
 3. Carnival Asian Games di 6 Kota Besar di Indonesia @ Rp. 1.000.000.000,-Rp. 6.000.000.000,-;
 4. Operasional Kegiatan Rp. 1.000.000.000,-;
- J U M L A H = Rp. 8.200.000.000,-;

-Bahwa pada tanggal 08 Januari 2018, Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) telah menerima pembayaran pertama atas Kegiatan Karnaval di Balikpapan – Kalimantan Timur dari Panitia Nasional INASGOC yang ditransfer ke dalam rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Faletahan Nomor Rekening 1260006278930 atas nama PT. Formatama Mega Kreasi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

-Bahwa kemudian sesuai Bukti Bank Keluar Nomor GJ 000094 tanggal 19 Februari 2016, pada tanggal 22 Februari 2016, Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi), menerima pembayaran kedua sekaligus pelunasan sebesar Rp. 2.865.939.495,- (dua milyar delapan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) yang ditransfer ke dalam rekening koran Bank Mandiri Kantor Cabang Jakarta Faletahan Nomor Rekening 1260006278930 atas nama PT. Formatama Mega Kreasi;

Bahwa perbuatan Terdakwa (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi), tidak sesuai dengan :

-Bab IV Poin 11(2) Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia selaku Panitia Nasional INASGOC Nomor 007a/PANNAS INASGOC/XII/2015 Tanggal 9 Desember 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa untuk Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 yaitu Pembayaran kepada Penyedia akan dilaksanakan secara sekaligus 100% dengan ketentuan pekerjaan telah selesai 100%, yang dibuktikan dengan laporan pertanggung jawaban yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Dan Penyelesaian Pekerjaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta hasil review dan atau pemeriksaan dari Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dinyatakan dalam Berita Acara Hasil Review dan atau pemeriksaan;

-Pasal 5 Ayat (1) Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa pada Pekerjaan Carnival Road To Asian Games 2018 di Balikpapan Kalimantan Timur Nomor. 007 / SPK-CAR.BLK / KOI-INASGOC / XII / 2015, Tentang Cara Pembayaran dan penyerahan pekerjaan;

IV. KERUGIAN NEGARA;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa INDRA KUSNADI, S.T., M.M (Direktur PT. Formatama Mega Kreasi) bersama-sama dengan Dody Iswandi dan Anjas Rivai (Yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dan bersama-sama pula dengan saksi Ari Pranowo, saksi Adriansyah, saksi

Hal 32 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudiansyah, saksi R. Andrid Pradytio, saksi Yunita Iriyanti serta saksi Sugiharto, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp. 1.159.556.641,00 (satu milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) atau orang lain atau korporasi yaitu sebesar Rp. 1.142.322.000,00 (satu milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut yaitu PT. Bontang Investindo Karya Mandiri (Pekerjaan Dokumentasi) sebesar Rp. 89.100.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah), Denny Kurnia Ahmad CV. Cemerlang Kharisma Mandiri (Pekerjaan Perlengkapan Pendukung) sebesar Rp. 94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah), PT. Aldrich Global Komunikasi (Pekerjaan Sosial Media Activision Service) sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), CV. Lintas Persada (Pekerjaan delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), Tiket Pesawat sebesar Rp. 37.800.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Artis (Ada Band) sebesar Rp. 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), dan PT. Kita Multi Kreasi sebesar Rp. 416.380.000,00 (empat ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa Indra Kusnadi, S.T., M.M (Direktur Utama PT. Formatama Mega Kreasi) yang diangkat berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Formatama Mega Kreasi No. 09 Tanggal 05 Januari 2012 telah mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak kepada pihak lain tidak sesuai dengan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 70 Tahun 2012 yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp. 2.301.878.641,00 (dua milyar tiga ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Audit BPKP dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Kegiatan Carnaval Road To Asian Games 18th di Kota Balikpapan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015 NomorSR – 144 / PW / 09 / 5.1 / 2017 Tanggal 17 April 2017, dengan rincian sebagai berikut :

U R A I A N

J U M L A H (Rp)

Nilai Kontrak Termasuk PPN 4.391.081.200

Koreksi Inspektorat Kemenpora

525.141.705

Nilai Yang dibayarkan kepada PT. Formatama Mega Kreasi

3.865.939.495

Dikurangi Pajak-Pajak :

-PPN 351.449.045;

-PPh PsL 22, 70.289.809;

Jumlah : 421.738.854;

Hal 33 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai yang diterima PT. Formatama Mega Kreasi 3.444.200.641;

Nilai Pekerjaan yang dilaksanakan PT. Formatama Mega Kreasi;

NOURAIANNILAI LAPORAN KEUANGAN PT. FORMATAMA MEGA KREASI
(Rp)KOREKSI AUDIT BPKPREAL COST YANG DIKERJAKAN PT. FORMATAMA MEGA KREASI;

1. PT. Bontang Investindo Mandiri (Pekerjaan Dokumentasi) 100.000.000,00 - 10.900.000,00 = 89.100.000,00;
2. CV. Cemerlang Kharisma Mandiri (Pekerjaan Perlengkapan Pendukung) 286.500.000,00 - 192.500.000,00 = 94.000.000,00;
3. PT. Aldrich Global Komunikasi (Pekerjaan Social Media Activision Service) 50.000.000,00 - 35.000.000,00 = 15.000.000,00
4. CV. Lintas Persada (Pekerjaan Entertainment) 542.500.000,00 - 272.500.000,00 = 270.000.000,00;
5. Borneo Rental (Pekerjaan Rental Mobil) 52.000.000,00 - 5.200.000,00 = 46.800.000,00;
6. Honorarium 69.000.000,00 - 45.000.000,00 = 24.000.000,00;
7. Sewa Tempat 17.700.000,00 - 450.000,00 = 17.250.000,00
8. Hotel Wizz Prime 18.907.380,00 - 2.739.255,00 = 16.168.125,00
9. Hotel Aston 30.823.875,00 - 30.823.875,00 = 0;
10. Tiket Pesawat 48.287.500,00 - 10.487.500,00 = 37.800.000,00;
11. Artis (ADA BAND) 175.000.000,00 - 90.000.000,00 = 85.000.000,00;
12. PT. Intiboga Sari Jaya (Pekerjaan Konsumsi) 138.150.000,00 - 138.150.000,00 = 0;
13. PT. Kita Multi Kreasi (Pekerjaan Tenda DII) 2.341.900.000,00 - 1.925.520.000,00 = 416.380.000,00;

J U M L A H 3.870.768.755,00 - 2.728.446.755,00 = 1.142.322.000,00;

JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA 2.301.878.641,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA KUSNADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa INDRA KUSNADI dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal 34 Puts. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa INDRA KUSNADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar yaitu Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
4. Menjatuhkan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menghukum Terdakwa INDRA KUSNADI, S.T., M.M. membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.885.498.641,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) dari jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2.301.878.641,00 (dua milyar tiga ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu rupiah) dikurangkan dengan uang pengembalian sebesar Rp. 416.380.000,- (empat ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dititipkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
6. Denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
7. Barang Bukti berupa :
Nomor Urut : 1 sampai dengan 3 dan 5 sampai dengan 9, yaitu :
 1. 1 (satu) bundel legalitas perusahaan PT. Formatama Mega Kreasi;
 2. 10 (sepuluh) keeping DVD berisi dokumen kegiatan tentang pelaksanaan kegiatan Carnival Road To Asian Games 2018 di Balikpapan-Kalimantan Timur TA. 2015;
 3. 1 (satu) buah flashdisk warna putih kapasitas 4 (empat) Giga bytes berisi Materi TV & Radio Asian Games Balikpapan 2015;
 5. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 02-MOU/PAG/12/2015 Tanggal 23 Desember 2015;

Hal 35 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 5 (lima) lembar surat perjanjian kerjasama Nomor 20674/ADA/AM/XII/15 tanggal 28 Desember 2015 antara “ ADA BAND “ dan PT. Formatama Mega Kreasi yang ditandatangani oleh Sdr. Edy Haryadi yang mewakili ADA Band selaku pihak pertama dan Sdr. Andriyansah yang mewakili PT. Formatama Mega Kreasi selaku pihak kedua (bermaterai);
7. Dokumen Perjanjian / Kontrak Tentang Pekerjaan Carnaval Road To Asian Games 2018 di Balikpapan-Kalimantan Timur;
8. Laporan Keuangan Kegiatan Carnaval Road To 18th Asian Games 2018 Jakarta-Palembang 29-31 Desember 2015 Balikpapan Sport & Convention Centre (BSCC Dome)-Balikpapan;
9. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Karnaval Road To 18th Asian Games 2018 di Balikpapan Kalimantan Timur 28 Desember-01 Januari 2016;

Tetap Terlampir dalam Berkas perkara;

Nomor urut : 4, yaitu uang pengembalian sebesar Rp. 416.380.000,-.

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

8. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 50 / Pid.Sus / TPK / 2018 / PN.Jkt Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA KUSNADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa INDRA KUSNADI dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **INDRA KUSNADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsider
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana dendasejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 36 Puts. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel legalitas perusahaan PT. Formatama Mega Kreasi;
2. 10 (sepuluh) keeping DVD berisi dokumen kegiatan tentang pelaksanaan kegiatan Carnival Road To Asian Games 2018 di Balikpapan-Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2015;
3. 1 (satu) buah flashdisk warna putih kapasitas 4 (empat) Giga bytes berisi Materi TV & Radio Asian Games Balikpapan 2015;
5. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor. 02-MOU/PAG/12/2015 Tanggal 23 Desember 2015;
6. 5 (lima) lembar surat perjanjian kerjasama No. 20674/ADA/AM/XII/15 tanggal 28 Desember 2015 antara " ADA BAND " dan PT. Formatama Mega Kreasi yang ditandatangani oleh Sdr. Edy Haryadi yang mewakili ADA Band selaku pihak pertama dan Sdr. Andriyansah yang mewakili PT. Formatama Mega Kreasi selaku pihak kedua (bermaterai);
7. Dokumen Perjanjian / Kontrak Tentang Pekerjaan Carnival Road To Asian Games 2018 di Balikpapan-Kalimantan Timur;
8. Laporan Keuangan Kegiatan Carnival Road To 18th Asian Games 2018 Jakarta-Palembang 29-31 Desember 2015 Balikpapan Sport & Convention Centre (BSCC Dome)-Balikpapan;
9. Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Karnaval Road To 18th Asian Games 2018 di Balikpapan Kalimantan Timur 28 Desember-01 Januari 2016;

Tetap Terlampir dalam Berkas perkara;

Nomor urut : 4, yaitu uang pengembalian sebesar Rp. 416.380.000,-.

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa;

8. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Telah membaca Akta permintaan banding Nomor: 36 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2018 / PN Jkt.Pst yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 50/Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2018, permintaan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 30 oktober 2018;

Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri

Hal 37 Puts. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat pada tanggal 8 Nopember 2018, dan memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2018;

Telah membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2018

Telah membaca surat dari Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang ditujukan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa tertanggal 26 Desember 2018 Nomor : W10-U1/100/HN.05.XII.2018.03 tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena permintaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50 /Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2018, diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah disertai Memori banding, dan memori banding tersebut jika disimpulkan adalah sebagai berikut ;

- Bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa Indra Kusnadi, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta penjatuhan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan adalah belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pidana tersebut tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana tertuang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Bahwa akhirnya Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi agar menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa hal-hal sebagaimana terurai dalam banding Jaksa Penuntut Umum dianggap tertulis dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya jika disimpulkan pada pokoknya bahwa Terdakwa keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama, terkait dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.1.885.498.641 (satu

Hal 38 Puts. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) karena tidak tertulis dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama dan akhirnya Terdakwa melalui Penasihat hukumnya memohon kepada Pengadilan Tinggi agar menolak permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50 / Pid.Sus / TPK / 2018 / PN Jkt.Pst, tanggal 25 Oktober 2018, serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasihat hukum berpendapat, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidier dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari memori banding aquo berpendapat bahwasanya segala hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam uraian memori bandingnya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama, untuk itu memori banding aquo, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan uang pengganti yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut umum adalah tidak berdasar mengingat dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama sebesar Rp.1.885.498.641 (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) tidak tercantum dan tertulis dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama serta tidak ada perintah bagi Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp.1.885.498.641 (satu milyar delapan ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) yang ada adalah perampasan uang dari Terdakwa sebesar Rp. 416.380.000 (empat ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal 39 Put. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 / Pid.Sus-TPK / 2018 / PN Jkt.Pst, tanggal 25 Oktober 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan kepada terdakwa pernah dilakukan penahanan maka lamanya pidana yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981, tentang KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) ;
4. Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 (1) ke- 1 KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 50 /Pid.Sus-TPK / 2018 / PN Jkt.Pst, tanggal 25 Oktober 2018 ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Hal 40 Puts. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tipikor pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, oleh kami : DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH selaku Ketua Majelis, I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH Hakim Tinggi dan ACHMAD YUSAK, S.H.MH, Hakim-Hakim Tinggi, dan HENING TYASTANTO, S.H., CN, dan Drs.H.RUSYDI, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 7 Januari 2019 Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENKUS AGUSTINA S.H., M.H. Sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.M.H

DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H.M.H

ACHMAD YUSAK, SH.MH,

HENING TYASTANTO, S.H., CN

Drs.H.RUSYDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ENGKUS AGUSTINA, S.H., M.H

Hal 41 Puts. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 42 Puts. No. 3/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)